



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Manajemen Pengawasan, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres 50 Malangkedi Kota Sorong), tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Bahasa Inggris, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Srog, tertanggal 23 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 2002, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 17 Juli 2002;

Hal.1 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum nikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Ponpes Darul Istiqomah, Maccopa, Maros, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Sorong dan mengambil tempat tinggal di rumah milik kakak kandung Termohon yang beralamatkan di KPR PDAM NO.06 RT.003 RW.003 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selama kurang lebih 4 bulan, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamatkan di Jalan H. Ramli KPR Isnaini No.11 RT.001 RW.001 Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul sudah punya anak 5 orang bernama :
 - a. ANAK 1, tempat tanggal lahir Maros, 27 April 2003, dalam asuhan Termohon;
 - b. ANAK 2, tempat tanggal lahir Maros, 14 November 2004, dalam asuhan Termohon;
 - c. ANAK 3, tempat tanggal lahir Sorong, 04 Juli 2007, dalam asuhan Termohon;
 - d. ANAK 4, tempat tanggal lahir Sorong, 05 April 2013, dalam asuhan Termohon;
 - e. ANAK 5, tempat tanggal lahir Sorong 11 Agustus 2018 (telah meninggal pada tanggal 23 Agustus 2020);
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2017 terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon

Hal.2 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai istri karena kesibukan pekerjaan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada keharmonisan terjadi pada bulan Maret tahun 2020 sehingga Pemohon menjatuhkan talak 3 kepada Termohon dikarenakan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

Hal.3 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi menghadap sidang, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Sorong yang bernama Kaharuddin, S.H., tertanggal 04 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah berhasil sebgian, yakni Pemohon (PEMOHON) sanggup membayar kepada Termohon (Muhaimina binti H.M. Akib. MS) berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan gelang 5 gram;
3. Nafkah untuk 4 orang anak sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, Tempat tanggal lahir Maros, 14 November 2004;
 - b. ANAK 2, Tempat tanggal lahir Maros, 14 November 2004;
 - c. ANAK 3, Tempat tanggal lahir Sorong, 04 Juli 2007, dalam asuhan Termohon.;
 - d. ANAK 4, Tempat tanggal lahir Sorong, 05 April 2013, dalam asuhan Termohon.;

Sedangkan masalah perceraian para pihak sama-sama bersihkukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Guru SD Inpres 50 Malangdedi Kota Sorong, telah memperoleh Surat Ijin Cerai dari Pejabat / atasan Pemohon yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Hal.4 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim **membacakan** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan tertanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah menerima permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam surat permohonannya nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 5 dan 6 adalah juga benar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih mengunjungi ataupun berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan gelang 5 gram;
 - c. Nafkah untuk 4 orang anak sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang masing-masing bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir Maros, 27 April 2003, ANAK 2, tempat tanggal lahir Maros, 14 November 2004, ANAK 3, tempat tanggal lahir Sorong, 04 Juli 2007, dan ANAK 4, tempat tanggal lahir Sorong, 05 April 2013.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru SD Inpres 50 Malangkedi Kota Sorong), dengan penghasilan sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Hal.5 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan tertanggal 08 Desember 2020, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula seperti yang Pemohon ajukan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan tuntutan Termohon sebagaimana tersebut, dengan total sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 10 gram;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mencukupkan dan tidak menyampaikan **duplik**;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor AKTA NIKAH, tertanggal 17 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor 9271022109830004, tertanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor 474.4/556/KLM-ST/2020, tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat lizin Cerai atas nama PEMOHON (Pemohon), Nomor 470/1552/2020, tertanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal.6 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, dan ANAK 5 yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yakni tidak mau memasak, tidak mau membersihkan rumah, dan juga tidak mau mencuci pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan mereka juga tidak pernah saling mengunjungi untuk menjalin rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal.7 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 PAI, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, dan seorang anak yang telah meninggal dunia yang bernama ANAK 5;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yakni tidak mau memasak, tidak mau membersihkan rumah, dan tidak mau mencuci pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan mereka juga tidak pernah saling mengunjungi untuk menjalin rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Termohon menyatakan bahwa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah benar adanya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Hal.8 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan yakni tetap pada jawabannya yang juga ingin bercerai, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 17 Juli 2002, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari Kaharuddin, S.H., Mediator Pengadilan Agama Sorong, tertanggal 04 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah berhasil sebgian, sedangkan masalah perceraian para pihak sama-sama bersihkukuh untuk bercerai

Hal.9 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Guru SD Inpres 50 Malangdedi Kota Sorong, yang dalam perkara *a quo* adalah telah menggugat cerai terhadap isterinya (Termohon), maka haruslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat secara tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Guru SD Inpres 50 Malangdedi Kota Sorong, yang dalam perkara *a quo* adalah menggugat cerai terhadap isterinya (Termohon), telah ternyata memperoleh Surat Izin Cerai dari Pejabat yang bersangkutan, maka oleh karenanya telah cukup beralasan bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yakni tidak mau memasak, tidak mau membersihkan rumah, dan juga tidak mau mencuci pakaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang penyebabnya adalah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal.10 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat lizin Cerai atas PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah

Hal.11 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon tersebut adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut mengenai angka 1 s/d 8, pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yakni tidak mau memasak, tidak mau membersihkan rumah, dan juga tidak mau mencuci pakaian, sehingga saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sejak itu di antara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun juga tetap tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang di lihat sendiri /di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Hal.12 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan para saksi, dan bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masih hidup, yang masing-masing bernama ANAK 1 tempat tanggal lahir Maros 27 April 2003, ANAK 2, tempat tanggal lahir Maros 14 November 2004, ANAK 3, tempat tanggal lahir Sorong 04 Juli 2007, dan ANAK 4, tempat tanggal lahir Sorong 05 April 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yakni tidak mau memasak, tidak mau membersihkan rumah, dan juga tidak mau mencuci pakaian;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling

Hal.13 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan berturut-turut, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karenanya patut dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghalidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan

Hal.14 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar diberi **nafkah iddah** selama 3 bulan dengan jumlah total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), **mut'ah** berupa cincin emas seberat 5 gram dan gelang emas seberat 5 gram, serta **nafkah anak** untuk 4 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 tempat tanggal lahir Maros, 27 April 2003, ANAK 2, tempat tanggal lahir Maros 14 November 2004, ANAK 3, tempat tanggal lahir Sorong 04 Juli 2007, dan ANAK 4, tempat tanggal lahir Sorong 05 April 2013, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhinya, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk 4 orang anak sebagaimana tersebut;

Hal.15 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **nafkah iddah** dan **mut'ah**, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf" ;

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik" ;

- Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46, juga dinyatakan :

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya : " Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)" ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan dengan jumlah total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan gelang emas seberat 5 gram, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang **nafkah anak** berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang

Hal.16 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besarnya nafkah untuk 4 orang anak tersebut sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah untuk 4 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 tempat tanggal lahir Maros, 27 April 2003, ANAK 2, tempat tanggal lahir Maros 14 November 2004, ANAK 3, tempat tanggal lahir Sorong 04 Juli 2007, dan ANAK 4, tempat tanggal lahir Sorong 05 April 2013, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON) berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah total sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan gelang emas seberat 5 gram;
 - 3.3. Nafkah untuk 4 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 tempat tanggal lahir Maros, 27 April 2003, ANAK 2, tempat tanggal lahir Maros 14 November 2004, ANAK 3, tempat tanggal lahir Sorong 04 Juli 2007, dan ANAK 4, tempat tanggal lahir Sorong 05 April 2013, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal.18 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hal.19 dari 19 hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Srog.